



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
2020**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon sebagai lembaga teknis daerah untuk tahun 2020 telah melaksanakan fungsi sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dari tiga (3) sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja tahun 2020, yaitu :

1. Meningkatnya Investasi
2. Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Sementara untuk sasaran meningkatnya Investasi belum tercapai disebabkan iklim investasi yang sekarang ini belum kondusif akibat pandemi Covid-19 sehingga berkurangnya investor dan kegiatan pameran yang merupakan salah satu sarana promosi investasi tidak dilaksanakan dikarenakan adanya refocusing anggaran di Tahun Anggaran 2020.

Secara umum pencapaian sasaran tidak mengalami kendala, hanya saja situasi dan kondisi saat ini sedang ada pandemi sehingga kegiatan tidak dilaksanakan secara maksimal.

Demikian ringkasan eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon tahun 2020, segala keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan buku ini mohon dimaklumi.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tahun 2020 dan dapat dijadikan bahan kajian bagi yang berkepentingan.

Sumber, Februari 2021

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON



SUGENG DARSONO, SH., M.M.
R Pembina Utama Muda
NIP 19620718 198603 1 003

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Pembentukan OPD.....	1
B. Gambaran Umum OPD.....	1
C. Kepegawaian Organisasi	4
D. Aspek Strategis Organisasi	5
E. Dasar Hukum	6
F. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Rencana Strategis Organisasi	11
B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
BAB IV PENUTUP	25
Lampiran - lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN OPD

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tak lepas dari kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yakni Pemerintah Kabupaten Cirebon membentuk Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon serta Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.

Seiring dengan tuntutan dan perkembangan dinamika serta tantangan organisasi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengganti nomenklaturnya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 9 tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Peraturan Bupati Cirebon nomor 61 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Peraturan Bupati Cirebon nomor 84 tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

B. GAMBARAN UMUM OPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengembangan dan promosi penanaman modal, data dan pengendalian penanaman modal, pelayanan administrasi perizinan serta penyuluhan pengaduan;
4. Pelaksanaan pelayanan ketatausahaan Dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan dan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahi:
 - 1) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- e. Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan dan Nonperizinan, membawahi :
 - 1) Seksi Penerimaan dan Verifikasi Administrasi Perizinan dan Non Perizinan;
 - 2) Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan
- f. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan;
 - 2) Seksi Pengaduan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN CIREBON**



PERDA KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 12 TAHUN 2016
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2016

C. KEPEGAWAIAN ORGANISASI

Jumlah Pegawai Menurut Lingkup Kerja Berdasarkan Golongan

Lingkup Kerja	Golongan					Jumlah
	IV	III	II	I	Non PNS	
Kepala SKPD	1	-	-	-	-	1
Sekretariat						
Sekretaris	1	-	-	-	-	1
Kasubag	-	3	-	-	-	3
Pelaksana	-	5	1	-	10	16
Bidang P3M						
Kabid	1	-	-	-	-	1
Kasubid	-	2	-	-	-	2
Pelaksana	-	2	-	-	2	4
Bidang PAP						
Kabid	1	-	-	-	-	1
Kasubid	-	2	-	-	-	2
Pelaksana	-	7	-	-	13	20
Bidang DP3M						
Kabid	1	-	-	-	-	1
Kasubid	-	2	-	-	-	2
Pelaksana	-	1	-	-	2	3
Bidang PP						
Kabid	1	-	-	-	-	1
Kasubid	-	2	-	-	-	2
Pelaksana	-	1	-	-	2	3

Jafung	-	1	-	-	-	1
Jumlah	6	28	1	0	29	64

*) Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2018

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan waktu, peluang dan kendala yang mungkin timbul, maka perencanaan strategis yang disusun adalah merupakan langkah awal untuk melaksanakan kinerja sekaligus merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon yang diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Cirebon melalui perluasan kesempatan di bidang usaha dengan cara mempermudah perizinan kepada masyarakat.

Adapun program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon pada tahun anggaran perubahan 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
4. Pengembangan Sisten Perencanaan Sektor
5. Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi
6. Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi
7. Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah
8. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal
9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
10. Penanganan Pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal

E. DASAR HUKUM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 84 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan, didasari oleh :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional;
4. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
5. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
6. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban keuangan daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Rencana Strategik (Renstra)Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon 2019 – 2024.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sistematika penyusunan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2020
2. Perbandingan Data Kinerja
3. Formulir Renja Tahunan Tahun 2020

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan memiliki peranan yang penting bagi suatu daerah. Aktivitas pemerintah akan terlaksana dengan lebih baik jika seluruh tahapan proses perencanaan dilaksanakan secara konsekuen. Dibandingkan berbagai konsep perencanaan yang ada, perencanaan strategis masih memiliki kelebihan. Perencanaan strategis mendorong pemikiran ke depan dan menjelaskan arah yang dikehendaki di masa yang akan datang. Barry (1986) meyakini bahwa kinerja organisasi yang menggunakan perencanaan strategis, baik organisasi besar maupun kecil, jauh melampaui organisasi lainnya yang tidak menggunakan perencanaan strategis. Hal ini antara lain karena perencanaan itu didasarkan atas dasar visi dan misi strategis yang jelas. Visi dan misi strategis itu sendiri mampu mengendalikan arah perencanaan yang baik.

Bagi pemerintah daerah, perencanaan strategis memiliki peranan yang penting, karena di sanalah terlihat dengan jelas peranan dari Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan semua unit kerja yang ada di daerah. Bagi kebanyakan pemerintah daerah, perencanaan strategis akan membantu dalam menentukan arah masa depan daerahnya (Mercer, 1991). Dengan melaksanakan perencanaan strategis secara benar, para eksekutif daerah dapat meningkatkan kemampuan pejabat-pejabat terasnya dalam mengevaluasi, memilih, dan mengimplementasikan berbagai pendekatan alternatif untuk membiayai dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakatnya.

Secara lebih spesifik, dengan konsep perencanaan strategis berarti kita membicarakan hubungan antara lingkungan internal dengan lingkungan eksternal. Konsep ini memberi petunjuk bagaimana menghadapi dan menanggulangi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal melalui serangkaian tindakan di lingkungan internal. Lebih dari itu, perencanaan strategis bahkan mampu memberikan petunjuk bagi para eksekutif dalam upaya mempengaruhi dan mengendalikan lingkungan itu dan tidak hanya sekedar memberi reaksi atas perubahan di tingkat eksternal tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan tetap mampu mengendalikan arah perjalanannya menuju sasaran yang dikehendaki.

Di tingkat internal, perencanaan strategis mampu menciptakan sinergi dan *l'esprit de corp*, yaitu semangat korp yang penuh integritas, yang dapat melicinkan

jalan menuju sasaran yang diinginkan. Semangat itu diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja, sehingga daerah akan mampu memanfaatkan peluang dan mengantisipasi tantangan seoptimal mungkin. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada semakin baiknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan dunia usaha.

Yeremias T. Keban, 2005, merumuskan pentingnya rencana strategis bagi suatu organisasi adalah :

- Alat yang membantu pimpinan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat kearah tertentu;
- Sebagai kebutuhan yang berarti untuk mencapai perbaikan;
- Membantu pimpinan untuk memotivasi pegawai-pegawai dan bekerjasama dengan organisasi lain.

Perencanaan strategis adalah suatu proses. Sebagai suatu proses, perencanaan ini menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi di masa datang dan bagaimana upaya mencapainya. Perencanaan strategis merupakan suatu kerangka berpikir logis dalam menentukan (1) *scanning* = dimana posisi kita sekarang (*where are we now*), (2) misi = akan kemana kita (*where are we going*), (3) strategi = bagaimana kita menuju kesana (*how do we get there*), (4) program = apakah desain teknis/cetak biru untuk pelaksanaan strategi (*what is our blueprint for action*), dan (5) evaluasi = apakah kita sudah berada pada jalan yang benar (*what do we know if we are on the track*).

Rencana strategis merupakan proses yang mengarahkan pimpinan organisasi dalam mengembangkan visi dan merefleksikan masa depan yang diinginkan. Rencana strategis mampu merubah cara berpikir manajemen, mengalokasikan dan merealokasikan berbagai sumberdaya, sementara program sedang berlangsung. Fleksibilitas dan independensi akan menjadi kata kunci untuk pelaksanaan rencana strategis.

Menyadari akan permasalahan dan tantangan yang mewarnai perjalanan perubahan di maksud, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melihat pentingnya membangun daerahnya pada era otonomi atas dasar visi, misi serta strategi yang jelas. Pentingnya Rencana Strategik (Renstra) yang andal juga didasarkan pada amanat rakyat melalui TAP MPR Nomor 11/MPR/1999 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN; yang kemudian dipertegas melalui Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Inpres tersebut antara lain mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sampai pada tingkat eselon II harus mempunyai Rencana

Strategik (Renstra) tentang program-program utamanya yang akan dicapai 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Strategik (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon merupakan suatu perencanaan yang memuat gambaran keadaan 5 tahun mendatang yang ingin diwujudkan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai suatu dokumen perencanaan, rencana strategik ini harus menggambarkan secara jelas visi dan misi yang harus menjadi pedoman dan sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga publik.

RENCANA STRATEGIK (RENSTRA) ORGANISASI

1. Visi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pelayanan publik serta penanaman modal harus mampu menjawab segala tantangan dan permasalahan yang ada mengenai potensi ataupun iklim investasi di Kabupaten Cirebon.

Agar dapat bersinergis dengan visi Kabupaten Cirebon yakni terwujudnya *“Tewujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”*.

2. Misi

Keberhasilan visi sangat dipengaruhi oleh upaya nyata yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam menggapai visi tersebut. Sesuai dengan visinya yang ingin menjadi *“Tewujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman”*, maka perlu disusun misi konkret yang terkait dengan badan ini. Sebagai Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan administrasi perizinan mengemban Misi :

“Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat Melalui pemenuhan Dasar Masyarakat, peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelatihan dan Ekonomi”.

3. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

“Mewujudkan Investasi yang Sehat, Berkualitas dan Berkeadilan untuk menurunkan angka pengangguran”.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Organisasi SKPD dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur.

No	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya Investasi.	Persentase peningkatan nilai investasi.
2.	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja.	Prosentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja.
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat.

No	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
		Indikator	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya Investasi.	Prosentase peningkatan serapan investasi sebesar 10% per tahun.	Peningkatan promosi dan kerja sama investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan Pameran Investasi - Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal - Peningkatan Fasilitas Terwujudnya Kerjasama Strategis Antara Usaha Besar Dan Kecil Menengah - Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/ PMA - Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
			Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	
			Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi

No	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
		Indikator	Program	Kegiatan
2.	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja.	Prosentase peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 15% pertahun.	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

No	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		
		Indikator	Program	Kegiatan
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	Penanganan Pengaduan Bidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal Terkait Investasi Penyelenggaraan Survey IKM

A. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020

1. SASARAN

Untuk Tahun 2020, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Anggaran
1	Meningkatnya Investasi.	Persentase peningkatan nilai investasi.	10%	Rp. 1.190.547.350
2.	Meningkat nya Daya Serap Tenaga Kerja.	Persentase peningkatan penyerapan Tenaga Kerja.	15%	Rp. 96.608.000
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	81,95 point	Rp. 1.703.576.700

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja capaian program, masukan, keluaran dan hasil. Keseluruhan indikator kinerja tersebut telah dirumuskan, walaupun untuk indikator kinerja capaian program belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya sebagaimana daftar berikut dibawah ini.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Alasan / Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya investasi	Meningkatnya jumlah investor baru sebesar 5% per tahun	Rencana Strategis DPMPSTP Kab. Cirebon Tahun 2019-2024

2	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja.	peningkatan penyerapan Tenaga Kerja sebesar 15% per tahun.	Rencana Strategis DPMPTSP Kab. Cirebon Tahun 2019-2024
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat sebesar 0,5% per tahun.	Rencana Strategis DPMPTSP Kab. Cirebon Tahun 2019-2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Sebagai organisasi pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menilai pentingnya informasi mengenai kinerja karena sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Sejalan dengan pemikiran pentingnya penilaian kinerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon berperan aktif untuk mewujudkan fungsi-fungsi manajemen agar dapat mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta menjadi organisasi yang strategis dalam pelayanan publik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target Indikator Sasaran dengan Realisasi Indikator Sasaran.

Pengukuran pencapaian sasaran adalah untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian misi dan visi organisasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Yaitu dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

Capaian sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya investasi	Meningkatnya jumlah investor baru sebesar 5% per tahun	542 Investor	237 investor	
		Meningkatnya serapan investasi sebesar 15% per tahun	Rp. 2.208.259.672.538	Rp. 1.313.272.088.190	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja.	Persentase Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja sebesar 15% per tahun	1.722	25.727	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,95	88,680	

Dari tabel hasil pengukuran kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa :

No	Sasaran	Pencapaian		
		Tercapai	Belum Tercapai	Tidak tercapai
1.	Meningkatnya investasi		√	
2.	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja.	√		
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.	√		

Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kurun waktu 2020 terdapat 1 (satu) Sasaran yang belum tercapai yaitu meningkatnya investasi. Adpaun rincian pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya investasi.

Sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator tujuan pertama adalah meningkatkan serapan investasi di wilayah strategis, dimana indicator kinerjanya meliputi (1) meningkatnya jumlah investor baru (2) meningkatnya serapan investasi.

Hasil pengukuran yang telah dilakukan diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Investor Baru

Target jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020 adalah sebanyak 542 investor yang tergolong dalam investasi

skala besar dan kecil/ UMKM. Realisasi tingkat pencapaian investor yang masuk mencapai 237 investor.

2. Meningkatnya Serapan Investasi

Target investasi tahun 2020 sebesar Rp. 2.208.259.672.538,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.313.272.088.190

Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja.

Sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator tujuan kedua adalah meningkatnya daya serap tenaga kerja.

Hasil pengukuran yang telah dilakukan diatas dapat digambarkan sebagai berikut

1. Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja.

Target daya serap tenaga kerja tahun 2020 sebesar 1.722- dengan realisasi sebesar 25.727.

Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator tujuan ke tiga adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik,

Hasil pengukuran yang telah dilakukan diatas dapat digambarkan sebagai

1. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

Indeks kepuasan masyarakat merupakan salah satu tolak ukur tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Target indeks kepuasn masyarakat dalam tahun 2020 adalah 81,95 dan realisasi indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 adalah 88,680 atau pelayanan dalam kategori “baik”.

2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target renstra tahun 2019 – 2024

NO	INDIKATOR	REALISASI	TARGET AKHIR
		TAHUN 2020	RENSTRA 2019 – 2024
1	Meningkatnya jumlah investor	237	1.334
2	Meningkatnya serapan investasi	Rp. 1.313.272.088.190	Rp. 5.752.549.060.877
3	Meningkatnya daya serap tenaga kerja	25.727	11.178
4	Meningkatnya indeks kepuasan	88,680	83.95

	masyarakat (IKM)		
--	------------------	--	--

3. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa dari 3 (tiga) sasaran kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 Terdapat satu sasaran yang belum telah tercapai yaitu :

1. Meningkatnya investasi (Belum Tercapai)
2. Meningkatnya daya serap tenaga kerja (Tercapai)
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. (Tercapai)

Dari Kedua Sasaran dapat tercapai karena adanya sinergitas seluruh komponen yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada sasaran kinerja yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 antar lain :

1. Penyelenggaraan pameran investasi dengan mengikuti kegiatan promosi investasi baik tingkat regional maupun nasional
2. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal kepada perusahaan PMDN/PMA yang ada di Kabupaten Cirebon untuk secara berkala membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
3. Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis antar Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah.
4. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.
5. Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi
6. Penyelenggaraan survey IKM
7. Penanganan permasalahan penanaman modal yang terkait investasi
8. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
9. Melaksanakan kegiatan operasionalisasi pelayanan perizinan
10. Pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Alokasi keuangan/anggaran untuk mewujudkan pencapaian tujuan atau lebih tepatnya sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut

No	Sasaran	Rencana (Rp.)	Realisasi	%
1	Meningkatnya Investasi	Rp. 1.190.547.350	Rp. 1.091.167.290-	91,65
2	Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Rp. 96.608.000	Rp. 58.657.775	60,72
3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Rp. 1.703.576.700	Rp. 1.421.314.153	83,43

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa telah terjadi efisiensi dan efektifitas untuk masing-masing anggaran dalam setiap sasaran yang telah ditetapkan.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Berdasarkan rencana kerja perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran tahun 2020 bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon keseluruhan akan melaksanakan 10 (Sepuluh) program kerja yang terdiri dari 4 (Empat) program kerja non urusan yang berfungsi sebagai penunjang program kinerja urusan terdiri dari :

1. Pelayanan administrasi perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
4. Pengembangan sistem perencanaan sektoral.

Serta 6 (enam) program kerja urusan yang terkait langsung dengan target sasaran strategis yang ada dalam pernyataan perjanjian kinerja tahun 2019. Adapun program kerjanya terdiri dari :

1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi;
2. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;
3. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah;
4. Sosialisasi pelayanan perizinan dan penanaman modal;
5. Peningkatan kualitas perizinan;

6. Penanganan pengaduan bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal.

Keseluruhan program kerja sebagaimana diatas dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga sasaran kinerja yang sudah ditetapkan dapat tercapai.

BAB IV

PENUTUP

Pada dasarnya bahwa tugas-tugas yang diemban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon dalam tahun anggaran 2020 tercermin dalam 3 sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Fungsi utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu serta fasilitasi penanaman modal, selama kurun waktu tahun 2020 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon tidak mendapatkan hambatan yang berarti.

Syukur Alhamdulillah laporan ini dapat kami selesaikan, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

1. Penetapan Target

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran : 2020

NO	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jumlah investor	542 Investor
2	Meningkatnya serapan investasi	Rp. 2.208.259.672.538
3	Meningkatnya daya serap tenaga kerja	1.722
4	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat (IKM)	81,95